



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh :

....., lahir di Telutih Baru, 10 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01, Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

....., lahir di Teluti Baru, 54 Januari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.01, Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya, Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Juni 1987 di Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama, yang dinikahkan oleh Penghulu/Imam masjid Negeri Telutih Baru bernama, dengan maskawin berupa

Hal. 1 dari 10 Pen. No.23/Pdt.P/2021/PA.Msh



uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama dan

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
 - 4.1., perempuan, lahir tanggal 02-03-1989.
 - 4.2., perempuan, lahir tahun 1991.
 - 4.3., perempuan, lahir tanggal 18-06-1994.
 - 4.4., perempuan, lahir tanggal 04-02-2000.
 - 4.5., laki-laki, lahir tanggal 03-01-2001.
 - 4.6., laki-laki, lahir tanggal 03-01-2003.
 - 4.7., laki-laki, lahir tanggal 21-07-2009.
5. Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftarkan di KUA, oleh karena itu maksud permohonan istbat nikah ini adalah untuk keperluan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1987 di Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Hal. 2 dari 10 Pen. No.23/Pdt.P/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa perubahan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juni 1987 yang dilaksanakan di Negeri Telutih Baru.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dan
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
 - Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya guna pengurusan buku nikah.
2., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Hal. 3 dari 10 Pen. No.23/Pdt.P/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juni 1987 yang dilaksanakan di Negeri Telutih Baru.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama dan
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya guna pengurusan buku nikah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 4 dari 10 Pen. No.23/Pdt.P/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan di Negeri Telutih Baru, pada tanggal 15 Juni 1987, dengan wali Ayah kandung Pemohon II yang bernama dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama dan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu dan yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 1987 di Negeri Telutih Baru, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama dan
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Hal. 5 dari 10 Pen. No.23/Pdt.P/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Juni 1987 di Negeri Telutih Baru, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing

Hal. 6 dari 10 Pen. No.23/Pdt.P/2021/PA.Msh



bernama dan sebagaimana dalam fakta, maka telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa tidak terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya (dilarang) seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1987 di Negeri Telutih Baru, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama dan, sehingga dengan demikian alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan pernikahannya dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat

Hal. 7 dari 10 Pen. No.23/Pdt.P/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1987 di Negeri Telutih Baru.

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah ditujukan agar tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi yang dibuktikan dengan buku nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bernilai *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan

Hal. 8 dari 10 Pen. No.23/Pdt.P/2021/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1987 di Negeri Telutih Baru.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000,-(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Sidang Keliling yang dilaksanakan di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1443 Hijriah oleh Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Sidang Keliling di Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rukia Malawat, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatkun Qorib, S.Sy

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 10 Pen. No.23/Pdt.P/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rukia Malawat, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. No.23/Pdt.P/2021/PA.Msh